



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 291 / KEP / HK / 2018**

TENTANG

**USAHA KECIL MENENGAH
PENERIMA ANUGERAH SIDDHAKARYA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong gerakan peningkatan produktivitas dan kualitas secara terus menerus dan berkesinambungan khususnya di kalangan dunia usaha, Gubernur memberikan penghargaan kepada perusahaan/Usaha Kecil Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil menerapkan dan mengembangkan konsep produktivitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Usaha Kecil Menengah Penerima Anugerah Siddhakarya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan:** 1. Petunjuk Teknis Kegiatan Bidang Produktivitas Melalui Alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2018;
2. Hasil Penilaian Tim Auditor/Verifikasi Tim Dewan Juri Penilaian Kinerja Perusahaan Usaha Kecil Menengah (UKM) "Siddhakarya" Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Usaha Kecil Menengah Penerima Anugerah Siddhakarya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

- KEDUA** : Nama Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


ROBERT SIMBOLON

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
5. Penerima Anugerah Siddhakarya masing-masing di Tempat↓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 201 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 21 Agustus 2018**USAHA KECIL MENENGAH PENERIMA ANUGERAH SIDDHAKARYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO	NAMA PERUSAHAAN/PEMILIK/ALAMAT	BIDANG USAHA	KLASIFIKASI USAHA	NILAI/ SKOR	PERINGKAT
Klasifikasi Usaha Menengah					
1.	PT. Ricna Tirta Jaya Riyadi Tandya Jl. Timor Raya KM.12 Kel. Lasiana Kota Kupang	Industri AMDK	Usaha Menengah	503	I
2.	Hotel Debitos Paskasitus M.B. Sola Jl. Frans Seda No. 20 Kota Kupang	Jasa Akomodasi	Usaha Menengah	488	II
3.	Depot Bambu Kuning Gustaf Jance Ndaumanu Jl. Damai RT.030/RW.007 Kelurahan Oebufu Kota Kupang	Jasa Penyediaan Makan Minum	Usaha Menengah	476	III
Klasifikasi Usaha Kecil					
1.	CV. Raja Baru Ir. Ferdinand Latuheru Jl. H.R. Koroh Kel. Belo Kota Kupang	Industri Pengolahan Garam Beryodium	Usaha Kecil	381	I
2.	CV. Citra Busana Maria Agustina Tjung Jl. Gajah Mada No. 22 A Kelurahan Fontein Kota Kupang	Industri Pakaian Jadi	Usaha Kecil	358	II
3.	Tenun Ikat Seni Asa Junengsih I. Djami Jl. Ir. Soekarno Kelurahan Bonipoi Kota Kupang	Industri Tenun Ikat	Usaha Kecil	357	III

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ROBERT SIMBOLON